

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
DAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
TENTANG
PENYIMPANAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENYALURAN DANA HIBAH
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024
Nomor KPU: 2/PR.08-PKS/3/2023
Nomor BSI: 03/034-PKS/027A**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor KPU Kota Pariaman, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PIHAK KESATU** : Ali Unan Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jl. Abdullah, Gg Kemenag, Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. **PIHAK KEDUA** : Agung Pramono, selaku Area Manager PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/092-KUA/DIR tanggal 01 Februari 2021 yang berkaitan dengan Surat Keputusan Keputusan Nomor 03/07337-SK/HC-BSI tanggal 2 Oktober 2023, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
	

BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bank Umum Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan produk jasa dan layanan perbankan syariah.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman yang selanjutnya diatur dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Pariaman untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan peraturan daerah.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
4. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
	

5. Hibah Pemilihan adalah hibah yang berasal dari pemberi hibah atau Pemerintah Daerah kepada satuan kerja KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan terkait dengan kegiatan tahapan pemilihan dalam bentuk uang atau barang/jasa yang dibelanjakan langsung dan penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
7. *Treasury Notional Pooling* yang selanjutnya disingkat TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara penerimaan yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.
8. Seleksi (*Beauty Contest*) adalah bagian dari Pemilihan terbatas dengan cara mengundang beberapa penyedia jasa perbankan untuk melakukan penawaran dan pemaparan profil perusahaan, dan produk atau jasa.
9. Bank Umum Syariah adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah
10. Pelayanan Prima Bank Penampung Dana Hibah adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh bank penampung dana hibah untuk memenuhi kebutuhan KPU Kota Pariaman
11. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat RPDHL adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga untuk pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
12. Rekening Penyaluran Dana Hibah yang selanjutnya disingkat RPDH adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
	

13. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
14. Badan Adhoc adalah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
17. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST adalah dokumen sebagai alat bukti serah terima barang atau jasa antara penyedia jasa perbankan kepada kuasa pengguna barang atau Pejabat yang ditunjuk pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
18. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan, perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
19. Modul Aset adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk penatausahaan, pengakuntansian dan pelaporan barang milik negara berupa aset tetap dan aset tidak berwujud.
20. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK KEDUA diluar hari libur resmi nasional dan cuti bersama yang ditetapkan

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
	8

oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pariaman Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang penyediaan dan pemanfaatan layanan Jasa Perbankan pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Pariaman Tahun 2024;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK, sehingga dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan serta kelancaran dalam Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Penyediaan Pelayanan Prima dari Bank Penampung Dana Hibah;
- b. Penerimaan fasilitas lainnya dari Bank Penampung Dana Hibah;
- c. Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
	

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. mendapatkan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan, Desa/ Kelurahan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan;
- b. mendapatkan jasa giro/bagi hasil atas dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan pelayanan prima dengan memperhatikan prinsip *good governance* dan layanan prioritas kebutuhan operasional dari PIHAK KEDUA, dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - 1) layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
 - 2) bebas biaya administrasi rekening;
 - 3) bebas biaya cek;
 - 4) bebas biaya cash management system (CMS);
 - 5) Layanan Penarikan Uang Tunai Tanpa Syarat;
 - 6) pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada PIHAK KESATU.
- d. Mendapatkan fasilitas lainnya dari PIHAK KEDUA berupa barang sarana dan prasarana kantor lainnya senilai 1,2% (satu koma dua persen) dari total besaran dana hibah sesuai NPHD Nomor 01/HIBAH/KKPo1/XI/2023 / Nomor 1/PR.07-NK/1377/3/2023 yang telah ditempatkan pada PIHAK KEDUA
- e. Dapat melakukan penarikan dana hibah yang ditempatkan pada rekening pada hari kerja dan/ atau hari libur sesuai dengan kebutuhan.

2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Membuka Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening,

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Paripam
	

pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah daerah Kota Pariaman sesuai dengan NPHD;

- b. Menyampaikan salinan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari kuasa BUN di daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya di Bank;
- c. Mengirimkan surat dan/atau pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA terkait rencana, jadwal dan jumlah penarikan dana hibah untuk kebutuhan PIHAK KESATU kepada badan *ad hoc* PPK dan PPS kota Pariaman.
- d. Mencatat fasilitas lainnya yang akan disalurkan berupa barang sarana dan prasarana kantor lainnya yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kedalam BAST sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya mencatat barang berdasarkan dokumen sumber berupa BAST tersebut sebagai Perolehan Lainnya di Modul Aset Aplikasi Sakti;
- e. Jasa giro/bagi hasil yang diperoleh dari rekening Hibah Pemilihan disetor ke kas daerah oleh PIHAK KESATU sebagai penerimaan negara bukan pajak kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan;
- f. Menutup Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya yang sudah tidak digunakan setelah seluruh sisa dana Hibah disetorkan kembali ke Pemberi Hibah melalui Kas Daerah/Kas Negara sesuai dengan ketentuan pada perjanjian Hibah.

3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima transfer penyaluran dana Hibah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 pada Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung KPU Kota Pariaman dari Pemerintah Daerah Kota Pariaman;
- b. Menerbitkan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
	

Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening untuk menampung Dana Hibah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kota Pariaman;

- c. Menerima salinan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di daerah sebagai dasar untuk membuka Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya;
- d. Menerima surat dan/atau pemberitahuan terkait rencana, jadwal dan jumlah penarikan dana hibah untuk kebutuhan PIHAK KESATU yang akan disalurkan kepada badan *ad hoc* PPK dan PPS Kota Pariaman, paling lambat 1 hari sebelumnya untuk penarikan diatas satu milyar rupiah;
- e. Menerima dana hibah untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman sebesar Rp14.796.429,755 dengan mekanisme dua tahap yaitu sebesar Rp5.918.571.910 pada tahap pertama di bulan November tahun 2023 dan sebesar Rp8.877.857.865 pada tahap kedua di awal tahun 2024; yang akan masuk ke rekening penampungan dana hibah.

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menjaga integritas dan profesionalitas, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses pasangan calon/pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan;
- b. Memberikan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan desa/ kelurahan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan;
- c. Memberikan jasa giro/bagi hasil atas dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan pelayanan prima kepada PIHAK KESATU dengan memperhatikan prinsip *good governance* dan memprioritaskan kebutuhan operasional PIHAK KESATU, dengan skala prioritas sebagai berikut:

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
	

- 1) layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
 - 2) bebas biaya administrasi rekening;
 - 3) bebas biaya cek;
 - 4) bebas biaya *cash management system* (CMS);
 - 5) Layanan Penarikan uang tunai tanpa syarat;
 - 6) pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada PIHAK KESATU;
- e. Memberikan fasilitas lainnya berupa:
- 1) barang sarana dan prasarana kantor lainnya senilai 1,2% (satu koma dua persen) dari total besaran dana hibah sesuai NPHD Nomor 01/HIBAH/KKP01/XI/2023 / Nomor 1/PR.07-NK/1377/3/2023 yang telah ditempatkan pada PIHAK KEDUA;
 - 2) pemberian fasilitas lainnya dapat dilakukan setelah seluruh dana hibah Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 telah masuk dalam Rekening Penampung Dana Hibah Langsung.
- f. Memasukkan rekening bank penampung dana hibah dalam program *Treasury National Pooling* (TNP);
- g. Menjamin dana hibah yang ditempatkan pada rekening penampung hibah dapat dilakukan penarikan pada hari kerja sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU; dan
- h. Sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

1. Hal-hal yang termasuk force majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, software atau hardware komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
	

2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini
3. Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya. 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure*.
4. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
5. Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

PASAL 5

ADDENDUM

1. Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
	

Untuk PIHAK PERTAMA

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

J. Abdullah, Gg. Kemenag

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, kota Pariaman

Email : new.kpu.kota.pariaman@gmail.com

Untuk PIHAK KEDUA:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

KCP Lubuk Basung

Jl Gajah Mada No 327 B-D

Cubadak Lubuk Basung

Kabupaten Agam

Telepon 0752 66465

Email : www.bankbsi.co.id

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Agama Kota Pariaman

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
	

PASAL 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal Desember 2025 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
2. Hal – hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Bencana alam
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang politik, fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
	

3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
AREA PADANG


Agung Pramono

PIHAK KESATU,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman


Ali Unan

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
	